



KOMISI APARATUR SIPIL NEGARA

KEPUTUSAN KETUA KOMISI APARATUR SIPIL NEGARA
NOMOR 20 TAHUN 2023
TENTANG

TIM PEMANTAUAN DAN EVALUASI KINERJA PENYELENGGARAAN
PELAYANAN PUBLIK KOMISI APARATUR SIPIL NEGARA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KETUA KOMISI APARATUR SIPIL NEGARA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka melaksanakan amanat Pasal 10 ayat (1) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik, Komisi Aparatur Sipil Negara sebagai salah satu penyelenggara pelayanan publik wajib melaksanakan evaluasi terhadap kinerja pelaksana secara berkala dan berkelanjutan;
- b. bahwa untuk melaksanakan evaluasi terhadap kinerja pelaksana pelayanan publik perlu dibentuk Tim yang menyelenggarakan pemantauan dan evaluasi kinerja penyelenggaraan pelayanan publik;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b, maka perlu ditetapkan Keputusan Ketua Komisi Aparatur Sipil Negara tentang Tim Pemantauan dan Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pelayanan Publik Komisi Aparatur Sipil Negara;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);

2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
3. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 29 Tahun 2022 tentang Pemantauan dan Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pelayanan Publik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 672) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 4 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 29 Tahun 2022 tentang Pemantauan dan Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pelayanan Publik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 234);
4. Peraturan Ketua Komisi Aparatur Sipil Negara Nomor 1 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Komisi Aparatur Sipil Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1631);
5. Peraturan Ketua Komisi Aparatur Sipil Negara Nomor 2 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Komisi Aparatur Sipil Negara;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KETUA KOMISI APARATUR SIPIL NEGARA TENTANG TIM PEMANTAUAN DAN EVALUASI KINERJA PENYELENGGARAAN PELAYANAN PUBLIK KOMISI APARATUR SIPIL NEGARA.

KESATU : Membentuk Tim Pemantauan dan Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pelayanan Publik Komisi Aparatur Sipil Negara. Susunan Tim Pemantauan dan Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pelayanan Publik Komisi Aparatur Sipil Negara sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang

merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Ketua ini.

KEDUA : Tim Pemantauan dan Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pelayanan Publik Komisi Aparatur Sipil Negara sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU, terdiri atas:

1. Tim Pelaksana; dan
2. Tim Evaluator.

KETIGA : Tim Pelaksana sebagaimana dimaksud dalam diktum KEDUA bertugas:

1. menyiapkan bahan pelaksanaan evaluasi kinerja penyelenggaraan pelayanan publik;
2. melaksanakan pengisian dokumen *self-assessment* (F-01);
3. mengoordinasikan penyebaran kuesioner formulir penilaian yang diisi oleh pengguna layanan berdasarkan pengalaman yang bersangkutan dalam menerima pelayanan, untuk memperoleh data persepsi (F-03).

KEEMPAT : Tim Evaluator sebagaimana dimaksud dalam diktum KEDUA bertugas:

1. menyiapkan bahan pelaksanaan pemantauan dan evaluasi kinerja penyelenggaraan pelayanan publik;
2. melakukan pemeriksaan dokumen *self-assessment* yang telah diisi oleh unit lokus evaluasi (F-01);
3. melakukan wawancara atas pengisian dokumen *self-assessment*;
4. menetapkan nilai evaluasi kinerja penyelenggaraan pelayanan publik yang didasarkan pada hasil pengamatan untuk memperoleh data yang objektif (F-02);
5. memastikan pengisian formulir penilaian yang diisi oleh pengguna layanan berdasarkan pengalaman yang bersangkutan dalam menerima pelayanan, untuk memperoleh data persepsi (F-03).

- KELIMA : Tim bertanggung jawab kepada Ketua Komisi Aparatur Sipil Negara melalui Kepala Sekretariat Komisi Aparatur Sipil Negara.
- KEENAM : Masa kerja Tim dihitung mulai tanggal 5 Juli 2023 sampai dengan 31 Desember 2023.
- KETUJUH : Segala biaya yang diperlukan untuk mendukung pelaksanaan tugas Tim Pemantauan dan Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pelayanan Publik Komisi Aparatur Sipil Negara dibebankan pada DIPA Komisi Aparatur Sipil Negara Tahun Anggaran 2023.
- KEDELAPAN : Keputusan Ketua Komisi Aparatur Sipil Negara ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan akan dilakukan perubahan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 5 Juli 2023

KETUA KOMISI APARATUR SIPIL NEGARA,



AGUS PRAMUSINTO

LAMPIRAN

KEPUTUSAN KETUA KOMISI APARATUR SIPIL NEGARA
NOMOR 20 TAHUN 2023

TENTANG

TIM PEMANTAUAN DAN EVALUASI KINERJA
PENYELENGGARAAN PELAYANAN PUBLIK KOMISI
APARATUR SIPIL NEGARA

**SUSUNAN TIM PEMANTAU DAN EVALUASI KINERJA
PENYELENGGARAAN PELAYANAN PUBLIK
KOMISI APARATUR SIPIL NEGARA**

Nama	Jabatan/Unit Kerja	Kedudukan dalam Tim
Nurhasni	Kepala Sekretariat	Penanggung Jawab
Hendra Kusuma	Kepala Bagian Perencanaan dan Organisasi	Ketua
Tim Pelaksana		
Iwan Agustiawan Fuad	Asisten KASN Kelompok Kerja Pengawasan Bidang Penerapan Sistem Merit Wilayah I	Koordinator
Agus Sudiyanto	Asisten KASN Kelompok Kerja Pengawasan Bidang Penerapan Sistem Merit Wilayah I	Anggota
Sumardi	Asisten KASN Kelompok Kerja Pengawasan Bidang Pengisian Jabatan Pimpinan Tinggi Wilayah I	Anggota
Tonny Sitorus	Asisten KASN Kelompok Kerja Pengawasan Bidang Pengisian Jabatan Pimpinan Tinggi Wilayah II	Anggota
Adi Pramono Sidik	Kepala Bagian Sumber Daya Manusia dan Umum	Anggota

Nama	Jabatan/Unit Kerja	Kedudukan dalam Tim
Arif Rizal Maulana	Analisis Kebijakan Ahli Pertama/ Kelompok Kerja Pengawasan Bidang Penerapan Sistem Merit Wilayah I	Anggota
Rizki Surya Putra	Analisis Kebijakan Ahli Pertama/ Kelompok Kerja Pengawasan Bidang Penerapan Sistem Merit Wilayah I	Anggota
Naufal Virindra	Auditor Kepegawaian/Kelompok Kerja Pengawasan Bidang Pengisian Jabatan Pimpinan Tinggi Wilayah I	Anggota
Fandy Adityo	Auditor/Kelompok Kerja Pengawasan Bidang Pengisian Jabatan Pimpinan Tinggi Wilayah II	Anggota
Dede Rusadi	Teknisi Pemeliharaan Sarana dan Prasarana/Bagian Sumber Daya Manusia dan Umum	Anggota
Tim Evaluator		
Winda Agustia	Analisis Kebijakan Ahli Pertama/ Bagian Perencanaan dan Organisasi	Koordinator
Khairunnisa	Analisis Kelembagaan/Bagian Perencanaan dan Organisasi	Anggota
Nindy Sawitri	Pengevaluasi Program dan Kinerja/Bagian Perencanaan dan Organisasi	Anggota
Kezia Putri Kasawanda	Analisis Perencanaan, Evaluasi, dan Pelaporan/Bagian Perencanaan dan Organisasi	Anggota
Farida Ariani Rachmawati	Auditor Ahli Pertama/Bagian Data dan Pengawasan Internal	Anggota

Nama	Jabatan/Unit Kerja	Kedudukan dalam Tim
Reny Ariska Agustin	Auditor Ahli Pertama/Bagian Data dan Pengawasan Internal	Anggota
Rifki Juniarto	Tenaga Pendukung Substansi Pengolah dan Analis Data/Bagian Perencanaan dan Organisasi	Anggota

KETUA KOMISI APARATUR SIPIL NEGARA,



AGUS PRAMUSINTO